



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

www.disdukcapil.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran


No. SK : 010 Tahun 2020

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Untuk Kelahiran Dalam Daerah dan Formulir F-2.02 Untuk Kelahiran Luar Daerah
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Bersalin/Dokter
3. FC.Kartu Keluarga
4. FC.KTP-El Suami/Isteri
5. FC.Buku Nikah/Akta Perkawinan
6. FC.Ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Masyarakat/Pemohon - Front Office(CAPIL) - Verifikator(CAPIL) - Operator(CAPIL) - TTE - Selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

www.disdukcapil.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Kelengkapan Dokumen Data Pemohon terdiri dari:

1. Buku Nikah Isteri/Suami
2. Kartu Keluarga Asli
3. Buku KIA Puskesmas yg Sudah ditanda tangani dan di Cap RS/Puskesmas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

ya